

Implikasi Kebijakan UU Anti Terorisme Tahun 2015 Terhadap Ancaman *Human Security* Tunisia

Aliyya Haqxyla¹⁾, Sukma Sushanti²⁾, AA Ayu Intan Parameswari³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: allyyahaqxyla@gmail.com¹⁾, sukmasushanti@unud.ac.id²⁾, prameswari.intan@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This research aims to describe how The 2015 Anti-Terrorism Law can poses a threat to the human security of the Tunisian people by using qualitative methods. Researcher uses the concept of Human Security and Responsibility to Protect to examine the threats given during the implementation of the policy. This research then perceive that there are problematic articles within the law that have an impact on the emergence of violations of human rights in Tunisia which becoming a threat to their life, it's then also becomes the reason for the international community to give their response to these issues through their Responsibility to Protect.

Keywords: Tunisia, Anti-terrorism policy, Human Security, Responsibility to Protect

1. PENDAHULUAN

Pasca berakhirnya Perang Dingin, terdapat banyak perubahan dalam hubungan internasional termasuk adanya transformasi dalam kajian keamanan. Keamanan yang semula hanya berfokus pada masalah kedaulatan nasional dan integritas teritorial, kini berkembang mencakup nilai-nilai keamanan individu dan keamanan global (Spiegel, 2004). Konsep keamanan yang mendahulukan individu sebagai fokus utamanya kemudian disebut sebagai *human security* (Burgess & Grans, 2012). Melalui *human security*, negara kemudian didorong untuk melihat individu sebagai objek keamanan sehingga negara berkewajiban untuk menyediakan rasa aman bagi individu.

Permasalahan muncul ketika negara tidak hanya gagal dalam melindungi keamanan manusia namun juga menjadi sumber

ancaman baru bagi masyarakatnya. Hal ini dapat terjadi ketika negara menerapkan kebijakan yang represif dan melanggar hak-hak individu. Pasca serangan Teroris 9/11, Tunisia memberikan respon terhadap Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengadopsi Undang-Undang Anti Terorisme tahun 2003 sebagai bentuk dukungan perlawanan terhadap terorisme internasional (Alzubairi, 2019). Akan tetapi, kebijakan Undang-Undang Anti Terorisme tahun 2003 dianggap terlampau represif mengingat selama masa jabatan Presiden Ben Ali, serangan kelompok teroris di Tunisia hanya terjadi satu kali oleh kelompok teroris Al Qaeda pada 11 April 2002 di sebuah Gereja Yahudi, Djerba (The Guardian, 3/09/2002)

Pasca demokratisasi di Tunisia tahun 2011 dengan jatuhnya rezim otoriter Presiden Ben Ali, terdapat desakan oleh organisasi internasional HAM untuk merevisi Undang-Undang Anti Terorisme 2003 (HRW Report, 2011). Per tanggal 7 Agustus 2015, pemerintah Tunisia kemudian mengadopsi kebijakan baru sebagai pengganti Undang-Undang Anti Terorisme Tunisia Tahun 2003 yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2015 tentang Anti Terorisme dan Pencucian Uang (selanjutnya akan ditulis sebagai UU Anti Terorisme 2015) dengan jumlah 143 Pasal (Carames & Fernandez, 2017).

Namun demikian, UU Anti Terorisme 2015 Tunisia dinilai masih belum berhasil menjamin perlindungan HAM masyarakat dalam upaya menjaga keamanan nasionalnya (Carames & Fernandez, 2017). Dalam UU Anti Terorisme 2015, segala bentuk kegiatan yang dapat merusak harta benda milik pribadi atau publik, sumber daya, infrastruktur, sarana transportasi dan komunikasi, sistem teknologi informasi, fasilitas publik, oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk memaksa pemerintah melakukan suatu tindakan tertentu dapat dikategorikan sebagai teroris (Human Rights Watch, 31/07/2015).

Masyarakat Tunisia kemudian merasa bahwa kebijakan tersebut kembali bersifat represif dan bersifat kediktatoran. Keresahan masyarakat sipil Tunisia kemudian tertuang dalam sebuah kampanye bertajuk "*No to Terrorism, Yes to Human Rights*" yang digagas oleh 38 organisasi sipil Tunisia dengan dukungan 8 organisasi HAM internasional. Kampanye tersebut

mendesak pemerintah Tunisia untuk memenuhi kewajibannya dalam melindungi HAM dan keamanan individu sejalan dengan upaya mencapai keamanan nasional dalam melawan terorisme (Euromed Rights, 28/04/2016). Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang di atas, peneliti kemudian menjadi tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kebijakan anti terorisme di Tunisia yang semula dibentuk sebagai instrument untuk mencapai keamanan justru menjadi ancaman bagi *human security* di Tunisia.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penulis menggunakan tiga literatur sebagai kajian pustaka dalam fokus penelitian ini. Literatur pertama yang dapat membantu penelitian ini adalah tulisan dari Jude McCulloch (2003) yang berjudul *Counter-terrorism, Human security, and Globalization from Welfare to Warfare State*. McCulloch (2003) menjelaskan tentang bagaimana kebangkitan *War on Terror* di Amerika Serikat memunculkan pertanyaan terkait *human security and freedom* dengan melihat partisipasi Australia dalam kebijakan tersebut. McCulloch (2003) berargumen bahwa merosotnya kebebasan sipil pasca 9/11 bukan hanya sekedar reaksi semata, juga bukan sebuah solusi untuk terorisme, namun selayaknya perang internasional, *war on terror* tidak hanya akan gagal dalam mencegah terorisme namun juga akan berakibat pada *human insecurity*. McCulloch (2003) berargumen bahwa militerisasi dalam penegakkan hukum yang terus berlanjut dibawah kebijakan anti terorisme Australia justru menjadi sumber utama teror bagi

masyarakat. Pemerintah memiliki kapasitas yang besar untuk menekan serta melakukan kekerasan pada individu dengan melibatkan militer dan polisi. Tulisan McCulloch (2003) memberikan gambaran tentang bagaimana fenomena *War on Terror* berpengaruh dalam skala internasional dan berdampak pada kebijakan domestik negara untuk berpartisipasi dengan mengeluarkan strategi anti terorisme.

Literatur kedua yang dapat membantu penelitian ini adalah tulisan dari Israel Nyadera Nyadera dan Mohamed Bincof (2019) yang berjudul *Human Security, Terrorism, and Counterterrorism: Boko Haram and The Taliban*. Menurut Nyadera & Bincof (2019) pasca fenomena serangan teroris 9/11, terdapat peningkatan dalam pergeseran konsep keamanan tradisional secara global terkait ancaman serta pencegahan terhadap ancaman dari aktor non-negara, salah satunya adalah teroris. Kemudian Nyadera & Bincof (2019) menjelaskan beberapa aspek *human security* yang terancam baik oleh aktivitas terorisme maupun strategi anti terorisme pemerintah. Dalam beberapa kasus, pemerintah menggunakan istilah “*war against terrorism*” untuk menekan independensi peradilan, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan berasosiasi, serta membungkam pers. Tulisan dari Nyadera & Bincof (2019) menguatkan penelitian ini dengan memberikan justifikasi dari urgensi penegakkan HAM dan pentingnya *human security* secara global dalam melawan isu terorisme. Tulisan Nyadera & Bincof (2019) berhubungan erat dengan penelitian ini yang

ingin melihat dampak dari UU Anti Terorisme 2015 terhadap *human security* di Tunisia.

Literatur ketiga yang dapat membantu penelitian ini yaitu tulisan dari Yasushi Katsuma (2004) yang berjudul *Education as an Approach to Human Security: A Case of Aghanistan*. Katsuma (2004), dalam tulisannya menjelaskan tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan perempuan di Afghanistan melalui pendekatan *human security*. Katsuma (2004) kemudian menjabarkan bahwa komunitas internasional memiliki *responsibility to protect* (RTPR) apabila sebuah negara tidak mampu memenuhi kewajibannya. Tulisan dari Katsuma (2004) membantu penulis untuk melihat bagaimana komunitas internasional memiliki kewajiban dan peran untuk mengentaskan isu *human security* apabila negara lalai dalam memenuhi kewajibannya baik secara disengaja maupun tidak disengaja.

HUMAN SECURITY

Konsep *human security* digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. *Human security* dapat menganalisa dengan terpadu ancaman-ancaman kolektif yang mendasari pelanggaran HAM terhadap individu serta menggarisbawahi keterkaitan antara kondisi-kondisi yang ada (Estrada-Tanck, 2013), Menurut Tadjbakhsh & Chenoy (2007), *human security* didefinisikan sebagai perlindungan terhadap individu dari ancaman baik secara fisik maupun mental. Lingkungan yang mampu menyediakan rasa aman bagi individu dijelaskan sebagai

tempat yang memberikan individu kebebasan untuk menjalani hidup dengan stabil dan juga penuh martabat. Sehingga, penggunaan konsep *human security* untuk menganalisa fenomena sosial seperti perang, konflik, krisis finansial, dan sebagainya, akan berfokus pada dampak yang diberikan oleh fenomena-fenomena tersebut terhadap kestabilan serta martabat dari kehidupan individu. Tadjbakhsh & Chenoy (2007) menjelaskan bagaimana pergeseran konsep keamanan yang semula berawal dari negara sebagai subjek utama menuju individu sebagai subjek dalam *human security* melalui 3 bagian yaitu “*security of whom*”, “*security from what*”, dan “*security by what means*.”

a. *Security of whom*

Konsep *human security* berkontribusi dalam membentuk individu sebagai objek keamanan. Namun demikian hal ini bukan berarti mengabaikan keamanan negara yang berbanding lurus dengan keamanan individunya. Oleh karenanya, seluruh komunitas, bangsa, dan kelompok-kelompok merupakan objek keamanan selama rasa aman tersebut dapat dirasakan oleh individu.

b. *Security from what*

Human security tidak hanya berfokus pada kesejahteraan dan martabat individu, terdapat satu nilai baru yang ditambahkan yaitu pengakuan terhadap ancaman selain kekerasan. Ancaman yang menimbulkan rasa tidak aman atau *human insecurity* mencakup berbagai aspek baik secara langsung maupun tak langsung yang bukan

sebatas ancaman militer / ancaman keamanan tradisional.

c. *Security by what means*

Poin penting dalam *human security* bersemayam dalam pengakuan dasar bahwa ancaman maupun bentuk lain kekerasan, aktor yang terlibat, instrument, serta solusi potensial terhadap tantangan-tantangan yang ada, secara mendalam saling berhubungan dan saling bergantung dalam konteks global sehingga batas-batas teritorial dan kedaulatan nasional semakin kehilangan relevansinya. *Human security* menegaskan bahwa keamanan bukanlah sebatas berakhirnya perang, namun adanya lingkungan bagi manusia untuk dapat hidup dengan menjaga martabatnya secara aman. Oleh sebab itu ancaman terhadap keamanan tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan solusi militer jangka pendek, namun sebaliknya, dengan solusi jangka panjang melalui strategi komprehensif yang mematuhi perjanjian pembangunan global dan mempromosikan hak asasi manusia.

RESPONSIBILITY TO PROTECT

Pada konsep *human security*, Tadjbakhsh & Chenoy (2007) kemudian menjelaskan bagaimana negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya yang didukung dengan laporan oleh *The International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) 2001 bertajuk *The Responsibility to Protect* (RTPR). Kewajiban utama negara adalah untuk menciptakan lingkungan dengan rasa aman dari ancaman keamanan tradisional. Kewajiban keduanya adalah untuk menyediakan hak-hak dasar dan

kebebasan manusia untuk menjamin kesejahteraan hidup melalui pelayanan masyarakat. Dan terakhir, kewajiban untuk memberdayakan masyarakat agar mampu hidup secara mandiri dan penuh martabat dengan menyediakan sarana edukasi dan informasi.

Dalam hal ini berarti negara harus menciptakan ruang publik yang terbuka bagi oposisi dan juga diskusi publik dengan kebebasan pers dan kebebasan berorganisasi secara demokratis. Melalui prinsip RTPR, negara kemudian harus menerjemahkan kembali terkait gagasan tentang kedaulatan negara yang semula digambarkan sebagai monopoli kekuasaan dan penggunaan kekuatan fisik untuk menjaga teritori menjadi kedaulatan sebagai tanggung jawab untuk melindungi warga negara didalam teritori atau *citizen* mereka (*sovereignty as responsibility*).

Namun demikian, dalam penerapan RTPR, tidak semua negara mampu melaksanakan tanggungjawabnya. Beberapa kondisi menyebabkan negara tidak memiliki kemampuan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mampu melindungi masyarakatnya (*incapable state*) atau negara tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan tanggungjawabnya (*unwilling state*). Ketika negara tidak menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya, maka aktor-aktor internasional non-negara akan terlibat sebagai bagian dari komunitas internasional yang juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi manusia.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan dapat dimaknai sebagai metode yang tidak melakukan perhitungan meskipun menggunakan data berupa angka didalamnya. Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan fenomena yang kemudian dapat digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Metodologi kualitatif kemudian dimaknai oleh Bogdan & Taylor dalam Moleong (2002) sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diakui. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif-kualitatif karena menggambarkan dan menjabarkan pendekatan *human security* untuk melihat dampak dari kebijakan UU Anti Terorisme 2015 terhadap keamanan masyarakat di Tunisia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika perumusan kebijakan anti terorisme di Tunisia yang telah terjadi dalam beberapa waktu yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara dan warga negara didalamnya justru menghasilkan kekerasan struktural dari pemerintah Tunisia terhadap masyarakatnya melalui kebijakan negara yang represif kesehingga Tunisia dianggap belum menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya. Demokratisasi di Tunisia kemudian menjadi pintu masuk bagi komunitas internasional untuk semakin memperketat pengawasannya dengan asas *responsibility to protect* apabila Tunisia tidak menunjukkan

komitmennya sebagai negara demokratis yang melindungi hak-hak warganegaranya.

Pasal-Pasal Problematik Dalam UU Anti Terorisme 2015

Ancaman terorisme di Tunisia tidak hanya menekan aspek keamanan namun juga memberikan tekanan terhadap demokrasi dan penjaminan HAM di Tunisia. Ini terbukti dengan adanya serangkaian pasal yang kemudian membatasi kebebasan sipil dan politik masyarakat Tunisia. Ketika hak mendasar masyarakat tidak terpenuhi maka hal tersebut menjadi ancaman bagi *human security*. Karena sejatinya *human security* merupakan gagasan tentang kehidupan manusia yang bebas dan bermartabat berdasarkan ketujuh aspek yang telah diperkenalkan oleh UNDP. Akan tetapi, menurut Gasper & Gómez (2015) dalam tulisannya yang berjudul *Human Security Thinking in Practice*, ancaman yang muncul pada situasi tertentu dapat dipilah dan disesuaikan untuk menentukan aspek prioritas dan paling relevan di antara ketujuh aspek tersebut, karena banyak bagian dari aspek-aspek yang ada memiliki ancaman yang saling tumpang tindih dan berkaitan satu sama lain. Pada penerapan UU Anti Terorisme 2015, ancaman terhadap *human security* yang memiliki dampak paling besar berada pada aspek *personal security* dan *political security*. Menurut Tadjbakhsh & Chenoy (2007) ancaman terhadap *personal security* atau keamanan personal dijelaskan sebagai bentuk ancaman yang berkaitan dengan fisik manusia. Hal ini mencakup ancaman dari negara melalui penyiksaan secara fisik yang dilakukan oleh militer atau polisi,

maupun ancaman dari negara lain. Sedangkan dalam ancaman terhadap *political security* atau keamanan politik dijelaskan sebagai bentuk ancaman yang disebabkan oleh pelanggaran HAM dan hak-hak sipil pada individu. Keduanya merupakan bentuk ancaman yang dikategorikan sebagai bagian dari *freedom from fear*. Dalam UU Anti Terorisme 2015, pendefinisian dari kata terorisme masih mencerminkan kebijakan sebelumnya yang dianggap rancu dan terlalu luas (Amnesty International, 2017). Dijelaskan pada Pasal 13 sebagai berikut:

“Terorisme merupakan tindakan apapun yang dilakukan dengan sengaja melalui cara apapun oleh individu maupun secara kolektif untuk melakukan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 14 dan 36, yang bertujuan untuk menyebarkan terror di tengah populasi, atau untuk memaksa suatu negara atau organisasi internasional untuk melakukan apapun yang seharusnya tidak mereka lakukan, atau mencegah mereka melakukan apa yang semestinya dilakukan.” Tindakan terorisme yang tercantum dalam Pasal 14 UU Anti Terorisme 2015 adalah:

1. Melakukan pembunuhan;
2. Melukai, menyerang, dan bentuk lain kekerasan;
3. Menyebabkan bentuk lain dari luka, penyerangan, atau kekerasan;
4. Merusak bangunan diplomat, konsuler, atau organisasi internasional;
5. Menyebabkan kerusakan pada *food security*, dan juga lingkungan dengan cara yang menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem atau

- SDA serta membahayakan kehidupan dan kesehatan penduduk;
6. Dengan sengaja menyebabkan banjir dari bendungan, atau menuangkan bahan kimia ke dalam bendungan atau fasilitas air lainnya untuk menyebabkan kerusakan;
 7. Menyebabkan kerusakan pada properti pribadi atau umum, sumber daya vital, atau infrastruktur, atau sarana transportasi, atau sarana komunikasi, atau sistem komputer atau layanan publik.

Definisi yang luas tersebut tidak selalu berkaitan dengan kekerasan dan juga tidak menguraikan tingkat kerusakan yang dianggap sebagai terorisme. Melalui penjelasan di atas, maka aksi unjuk rasa yang memiliki dampak kerusakan minor terhadap fasilitas sekitar dapat dikategorikan sebagai terorisme. Pasal ini berpotensi besar untuk membungkam kebebasan berekspresi seperti pada masa rezim Ben Ali yang dengan mudah mengkriminalisasi protestan dan jurnalis sebagai teroris (ICJ, 2015).

UU Anti Terorisme juga membentuk sistem peradilan khusus untuk kasus terkait terorisme (HRW, 2015). Peradilan dalam UU ini memiliki perlakuan yang tidak biasa terkait proses hukum, ekstradisi, dan pengecualiannya terhadap aparat keamanan dari pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 40, peradilan terkait anti terorisme diadakan pada pengadilan tinggi di Tunisia. Hingga September 2017, pengadilan ini hanya memiliki 8 hakim. Dengan jumlah yang sangat minim, yang berdampak pada jangka

waktu proses pengadilan. Pada 17 Februari 2017, *UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism*, Ben Emmerson menyatakan keprihatinannya setelah mengunjungi Tunisia. Berdasarkan data, setidaknya terdapat 1.500 individu yang sedang menjalani investigasi dan dituntut atas kejahatan terorisme, namun hanya kurang dari 10% yang sudah dijatuhi hukuman sehingga tersangka lain harus menunggu dalam penahanan jangka panjang. Salah satu tempat yaitu Penjara Mornaguaia bahkan telah melampaui 150% kapasitas aslinya untuk menampung tahanan.

Pada Pasal 39 UU Anti Terorisme 2015, juga memberikan wewenang bagi petugas kehakiman untuk menahan tersangka selama 5 hari di bawah pengawasan mereka. Kemudian pada Pasal 41, memperbolehkan jaksa penuntut umum untuk memperpanjang penahanan hingga 15 hari. Penerapan kebijakan tersebut merupakan pengecualian dalam sistem hukum di Tunisia sebab dalam Hukum Acara Perdana negara tersebut, durasi penahanan maksimum bagi tersangka hanyalah 2x48 jam. Tidak hanya itu, pada Pasal 57 dijelaskan bahwa dalam kasus investigasi terorisme, pengacara tidak boleh mendampingi, menghadiri sidang, dan melihat dokumen dari tersangka terorisme selama 48 jam kecuali telah mendapatkan izin oleh jaksa penuntut umum, sehingga melanggar hak bagi terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil. Kebijakan ini kemudian meningkatkan risiko terjadinya

penyiksaan dan juga kekerasan terhadap para tahanan yang dilakukan oleh aparat keamanan (Human Rights Watch, 2017).

UU Anti Terorisme pun memberikan perlindungan terhadap aparat keamanan melalui Pasal 72 yang berbunyi:

“Dalam kasus perlindungan diri, pasukan keamanan dalam negeri, personil militer, dan petugas bantuan, tidak bertanggung jawab secara pidana apabila mereka menggunakan kekuatan atau memberi perintah untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan untuk melakukan tugas dalam batas-batas hukum, atau peraturan internal dan instruksi yang diberikan secara hukum, dalam rangka memerangi kejahatan teroris yang diatur oleh undang-undang ini”

Dengan memberikan otoritas tersebut terhadap aparat keamanan di atas nilai-nilai lainnya, kebijakan ini mencerminkan sifat otoriter dalam rangka melawan pemberontakan. Tidak hanya itu, hak khusus lain yang diberikan kepada aparat keamanan adalah “*special investigative techniques*” dalam Pasal 52 yang meliputi pengawasan, intersepsi komunikasi, dan merekam percakapan telepon (Mersch, 2015).

Kebijakan lain yang menjadi perhatian masyarakat sipil adalah kembalinya hukuman mati sebagai bagian dari UU Anti Terorisme 2015. Jenis hukuman ini telah lama digantikan oleh moratorium pada tahun 1991 (Amnesty International, 2017). Sejak saat itu, hukuman mati diubah menjadi hukuman seumur hidup. Menurut para pendukung kebijakan ini, hukuman mati merupakan salah satu

langkah yang memiliki potensi besar untuk mencegah terjadinya teror. Namun bagi organisasi sipil dan juga komunitas internasional penegak HAM, seharusnya terdapat kebijakan dalam UU Anti Terorisme 2015 yang berisi rancangan untuk melakukan deradikalisasi generasi muda di Tunisia yang faktanya menjadi akar dari pertumbuhan terorisme baik secara domestik maupun transnasional (Mersch, 2015).

Ancaman Human Security Dibawah UU Anti Terorisme 2015

Pihak berwenang di Tunisia telah mendata ratusan masyarakat menjadi tahanan rumah administratif dan juga mengeluarkan larangan bepergian yang kemudian dinilai membatasi kebebasan bergerak atau *freedom of movement*. Penahanan tersebut dilakukan dengan dasar pelanggaran jam malam, karena penampilan, atau hanya sebatas metode untuk mengintimidasi keluarga dari kerabat terduga teroris agar memberikan informasi. Terkadang orang-orang tersebut ditahan hanya untuk semata-mata memberikan tekanan bagi sasaran pihak berwenang (Carames & Fernandez, 2017).

Tidak hanya itu, otoritas Tunisia juga diberikan wewenang untuk melakukan penyergapan rumah dengan semena-mena yang berdampak pada kehidupan ribuan rakyat sipil. Menurut laporan, aparat kepolisian yang bertugas berperilaku secara kasar. Penggeledahan di rumah-rumah warga tersebut juga melanggar hak atas kehidupan pribadi atau *rights to private life*. Melalui laporan dari *Amnesty Internasional*

pada Juli 2015, pihak berwenang Tunisia telah menahan setidaknya 1.000 terduga teroris sejak serangan di Bardo Museum, dan juga telah menahan sekitar 15.000 terduga lainnya untuk meninggalkan negara. Penahanan semena-mena tersebut tidak hanya melanggar hak sipil dan hak politik, namun juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi termasuk hak untuk bekerja.

UU Anti Terorisme 2015 juga masih kerap digunakan sebagai alat untuk membungkam opini publik yang dianggap tidak sesuai dengan pemerintah. Kebijakan tersebut digunakan untuk menuntut dan menahan jurnalis serta blogger karena mengutarakan opininya terkait pemerintah. Pembatasan beropini hanya karena bertentangan dengan negara ini mencerminkan kebijakan represif Ben Ali pada UU Anti Terorisme 2003 (Amnesty Internasional, 2017). Tunisia telah membatasi kebebasan untuk berekspresi atau *freedom of expression* apabila bersifat mengkritik dan menjatuhkan pemerintah.

Selain itu, dibentuk sebuah pengadilan tingkat pertama khusus untuk mengusut kasus yang terkait dengan terorisme dimana terdapat dua unit pasukan keamanan yang bertugas dalam pengadilan tersebut. Unit pasukan pertama yang bertugas menginterogasi tersangka disebut sebagai Brigade Anti Terorisme al-Gorjani dan yang bertugas menyelidiki disebut sebagai Brigade Anti Terorisme al-Ouina. Kedua unit tersebut dilaporkan bertanggungjawab atas adanya penyiksaan serta perlakuan buruk pada tersangka dan terduga teroris selama masa tahanan

mereka (Amnesty Internasional, 2017). Sebagai negara yang meratifikasi ICCPR dan *Convention against Torture* tahun 1988, isu penyiksaan tahanan di Tunisia masih kerap terjadi dibawah UU Anti Terorisme 2015 (Human Rights Watch, 13/08/2015). Media dan masyarakat sipil melaporkan terdapat beberapa kasus kematian individu dalam tahanan yang disebabkan oleh penganiayaan serta perawatan medis yang tidak memadai. Dalam laporan oleh *Tunisian Organization against Torture* (OCTT) tahun 2018 terdapat 3 kasus kematian misterius selama masa penahanan (US Department of State Report, 2019). Adanya laporan penyiksaan selama masa penahanan melalui UU Anti Terorisme 2015 juga telah melanggar *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 5 yang berbunyi: "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya."

Pemerintah Tunisia membuat keputusan signifikan untuk menempatkan sumber daya keuangan pada sektor keamanan. Namun para ahli dan praktisi mengkritik bahwa yang terjadi hanyalah sebuah kebijakan eksklusif dan dangkal dalam *hard security*. Menurut mereka, Pemerintah Tunisia kurang menunjukkan adanya pencegahan yang diperlukan terhadap kelompok ekstremisme yang berkaitan dengan ideologi, sosial, budaya, dan faktor ekonomi. UU Anti Terorisme 2015 menyebabkan peningkatan yang besar dalam pengeluaran keamanan. Anggaran Kementerian Dalam Negeri meningkat lebih dari dua kali lipat di antara tahun 2011 dan

2018. Pendanaan militer sebagai persentase dari PDB naik hingga 50%. (Tunisian Security Sector Observatory, 2018).

Dalam anggaran negara pada tahun 2019, pendanaan untuk Kementerian Dalam Negeri naik 7,4% menjadi sekitar \$1,087 miliar USD, sementara Kementerian Pertahanan menerima kenaikan 31% menjadi \$1,028 miliar USD. Peningkatan dana pada sektor keamanan dinilai menyebabkan penurunan pendanaan pada sektor lain terutama kesehatan, pendidikan, dan pembangunan. Ketika pendanaan terhadap Kementerian Pertahanan meningkat hingga 31%, pendanaan untuk aspek pembangunan hanya meningkat hingga 1,8% dan kesehatan hanya 7%. Menurut data, anggaran dalam sektor keamanan memiliki jumlah 20x dari anggaran bagi Kementerian Kebudayaan (Tunisian Security Sector Observatory, 2017).

Data-data di atas menunjukkan bahwa individu tidak ditempatkan sebagai skala prioritas penting di Tunisia, Tunisia lebih menekankan aspek perwujudan keamanan nasional dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya tradisional. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran bagi sektor lain yang seharusnya menjadi kunci untuk membentuk generasi muda di Tunisia, khususnya pada sektor pendidikan, budaya, dan ekonomi. Oleh karenanya, pendekatan keamanan tradisional ini terlihat menguras dana publik yang semestinya dapat digunakan untuk menciptakan keamanan jangka panjang dengan menyokong aspek sosial dan

membentuk keseimbangan pembangunan (The Soufan Center, 2020). Dalam laporan *Foreign Relations* oleh Uni Eropa tentang strategi anti terorisme Tunisia, terdapat pernyataan: “*Tunisia has prioritized the prevention of attacks and the disruption of terrorist cells but failed to develop systematic approaches to curbing radicalization and addressing conditions that facilitate it.*”

Pembangunan dan bantuan sosial ekonomi serta penyediaan lapangan kerja dinilai jauh lebih efektif untuk mencegah kemunculan kelompok ekstrimis di Tunisia. Pemerintah Tunisia gagal untuk melihat permasalahan sosial dan ekonomi yang merupakan perhatian utama masyarakat Tunisia. Secara garis besar, masyarakat Tunisia mengalami permasalahan karena kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta kurangnya akses terhadap sumber daya dan jasa. Kurangnya investasi publik dan privat kemudian mengarah pada meningkatnya jumlah pengangguran, sehingga membuat masyarakat di Tunisia terjebak dalam kemiskinan (Meddeb, 2017). Situasi tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak berpendidikan untuk bergabung dengan kelompok teroris untuk melanjutkan hidupnya (Saferworld, n.d).

Adanya marginalisasi sosial, ekonomi, dan politik pada generasi muda di Tunisia membuat mereka menjadi rentan terhadap ajakan kelompok teroris. Dalam laporan *Tunisian center for Research and Studies on Terrorism* (CTRET) dari 1.000 tersangka teroris Tunisia, 3/4 diantaranya berusia 18-34 tahun. Menurut para cendekia

Tunisia, melakukan kejahatan merupakan simbol penolakan terhadap pemerintah yang korup dan tidak adil (Inkyfada, 2017). Dalam elemen *security by what means* yang dijelaskan oleh Mahbub UI Haq dalam Tadjbakhsh & Chenoy (2007), *human security* hanya dapat dicapai melalui pembangunan dan bukan kekerasan. Oleh karenanya strategi untuk mencapai keamanan dalam *human security* menekankan pada pembangunan berkelanjutan yang komprehensif dan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia dengan implementasi kebijakan yang berkelanjutan. Tunisia seharusnya tidak hanya berfokus pada keamanan dalam aspek militer dengan pendekatan tradisionalanya. Melalui penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Tunisia tidak memiliki kemauan atau *unwilling state* untuk mengentaskan permasalahan yang mengancam keamanan manusianya.

Respon Komunitas Internasional Dalam Responsibility to Protect

Serangkaian laporan terkait dengan penerapan UU Anti Terorisme 2015 yang melanggar hak asasi manusia oleh organisasi internasional seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty Internasional* merupakan bentuk kontribusi komunitas internasional dalam upaya menjalankan RTPR. Dalam tulisan Ivan Simonovic (2010) yang bertajuk *Responsibility to Protect*, terdapat tiga pilar yang menyokong RTPR yaitu; (1) tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya, (2) tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu negara melindungi warga negaranya, dan (3) tanggung jawab

komunitas internasional ketika negara gagal dalam upaya melindungi warga negaranya.

Pada 28 April 2016, terdapat sebuah kampanye dengan publikasi surat terbuka bertajuk "*No to Terrorism, Yes to Human Rights*" yang didukung oleh 38 organisasi sipil Tunisia dan 8 organisasi internasional. Sebagian besar organisasi tersebut merupakan organisasi pembela HAM dan juga anti kekerasan. Surat terbuka tersebut mengkritik UU Anti Terorisme 2015 dan menekankan tentang permintaan pertanggungjawaban pemerintah Tunisia untuk tetap menghormati hak asasi manusia dalam upaya melawan isu terorisme.

Euromed Rights (2016) kemudian juga menjelaskan 6 tuntutan utama yang tertuang dalam kampanye tersebut yaitu:

1. **Teroris bertujuan untuk menghancurkan kedamaian sosial; pemerintah seharusnya tidak menjadi fasilitator tujuan tersebut.** Serangan teroris berupaya untuk membuat masyarakat hidup dalam keadaan yang tidak pasti dibawah rasa takut. Akan tetapi, kondisi serupa juga terjadi ketika aparat keamanan pemerintah yang dilindungi oleh hukum yang tidak adil, dapat menyakiti siapapun tanpa mendapatkan hukuman. Pemerintah tidak seharusnya menginjak hak-hak dasar manusia dalam upaya melawan terorisme. Melakukan pendekatan tersebut hanya memberi kemenangan terhadap teroris.
2. **Mengorbankan hak asasi manusia tidak mengalahkan terorisme namun memeliharanya.** Ketimpangan sosial dan ketiadaan perwakilan politik serta

minimnya peluang ekonomi yang memadai bagi kaum muda adalah akar utama penyebab terorisme. Selain itu penyebab lainnya adalah pengingkaran keadilan tanpa akuntabilitas yang menjadi faktor pendorong individu untuk membenarkan tindakan terorisme. Oleh karenanya membatasi hak dasar manusia untuk melawan terorisme tidak hanya salah secara hukum dan moral namun juga tidak strategis dan kontraproduktif.

3. **Kebijakan yang represif yang bertujuan untuk melawan teroris justru dapat mengancam warga negara.** Banyak asumsi yang menyatakan bahwa ketidakadilan dalam Undang-Undang Anti Terorisme merupakan harga yang harus dibayar untuk melindungi keamanan nasional dan menjamin keamanan publik. Namun, negara-negara yang tidak terikat oleh hukum yang konsisten dengan penghormatan terhadap HAM cenderung menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Kebijakan anti terorisme yang tidak terkendali menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan untuk melawan warga negara yang tidak bersalah baik sengaja maupun tidak disengaja atau karena alasan politik yang kemudian menjadi ancaman bagi individu tersebut.
4. **Menegakkan HAM bukan berarti menjadi lemah terhadap terorisme.** Menghormati hak asasi manusia bukan berarti menjadi lunak terhadap tersangka terorisme. Setiap individu berhak untuk mendapatkan pengadilan yang adil

dengan asas praduga tak bersalah. Menjunjung keadilan bukanlah kelemahan bagi negara dan justru sebaliknya. Upaya penjaminan keselamatan individu yang tak bersalah harus setara dengan upaya menghukum yang bersalah.

5. **Menyiksa terduga teroris tidak membantu upaya anti terorisme.** Informasi yang didapat melalui kekerasan dan pengakuan paksa dapat bersifat palsu hanya karena tersangka berada dibawah tekanan.
6. **Kekerasan dapat menakut-nakuti narasumber sehingga mempermudah penyebaran propaganda teroris.** Warga negara yang memiliki informasi terkait terorisme justru dapat mengalami ketakutan untuk melaporkan informasinya karena takut dicurigai sebagai tersangka.

Keterlibatan sejumlah organisasi internasional yang diantaranya adalah *EuroMed Rights, International Organisation Against Torture, International Human Rights Federation, Human Rights Watch, Oxfam, Article 19, International Alert*, dan *The Cartel Center* pada kampanye organisasi sipil yang mengkritik Tunisia merupakan bentuk tanggung jawab komunitas internasional pada pilar ketiga yaitu tanggung jawab komunitas internasional ketika negara gagal dalam melindungi warga negaranya dengan melihat tiga esensi dasar dalam *human security* yaitu *freedom from fear, freedom from want*, dan *human dignity*. Melalui penjelasan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan UU Anti Terorisme 2015

dapat menjadi ancaman bagi *human security* di Tunisia.

5. KESIMPULAN

Melalui penelitian ini kemudian dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan kebijakan UU Anti Terorisme 2015 di Tunisia, terdapat serangkaian ancaman yang berdampak pada *human security* di Tunisia. Kebijakan tersebut mempengaruhi 3 aspek utama dalam membentuk keamanan manusia yaitu bebas dari rasa takut, bebas dari kemiskinan, dan bebas dari kehidupan tak bermartabat. Melalui data dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa Tunisia memiliki kapabilitas untuk mengentaskan permasalahan *human security* nya namun tidak memiliki kemauan untuk melakukan hal tersebut yang kemudian memicu respon internasional dalam RTPR untuk menekan pemerintah Tunisia agar mengubah kebijakannya. Dalam penelitian ini kemudian dapat dilihat bahwa sesuai dengan konsep *human security* yang dijelaskan oleh Tadjbakhsh dan Chenoy (2007), apabila salah satu aspek keamanan dari *human security* tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada aspek lainnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alzubairi, F. (2019). *Colonialism, neo-colonialism, and anti-terrorism law in the Arab world*. Cambridge University Press.
- Burgess, J. P., & Gräns, J. (2012). *Human security. Contemporary Security and Strategy*, 3, 89-105.
- Bajpai, K. P. (2000). *Human security: concept and measurement* (pp. 1-64). Notre Dame: Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame.
- Spiegel, et all. (2004). *World politics in a new era*. Thomson Wadsworth: New York.
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. (2007). *Human security: Concepts and implications* (Vol. 51). Routledge.
- Amnesty International (2017). *We Want an End to The Fear; Abuses Under Tunisia's State of Emergency*. Diakses 14 Agustus 2020. <https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/4911/2017/en/>
- Botha, A. (2008). *Terrorism in the Maghreb: The Transnationalisation of Domestic Terrorism*. Institute For Security Studies. Diakses 18 April 2021. <https://issafrica.org/chapter-4-terrorism-in-tunisia>
- Brown, N. (2002). *Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government*. New York: State University New York Press (7-11). Diakses 13 April 2021.
- Carames, A., & Fernandez J. (2017). *Without rights there is not security. Human rights violations in the Euro-Mediterranean region as a consequence of anti-terrorist legislations*. NOVACT. Diakses 14 Agustus 2020. <https://novact.org/wp->

- [content/uploads/2017/09/No-Security-Without-Rights.WEB .pdf](#)
- Saral, M. (2019). *The Protection of Human Rights in Transitional Tunisia*. De Gruyter. Diakses 13 April 2021. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/mwjhr-2019-0005/html>
- Deng, M. F. (2010). *From Sovereignty as Responsibility to the Responsibility to Protect*. *Global Responsibility to Protect* 2 (353-370). Diakses 19 April 2021. <https://sci-hub.mkxa.top/10.1163/187598410x519534>
- Euromed Rights. (2016). Tunisia: No to Terrorism, Yes to Human Rights. Diakses 20 Agustus 2020. <https://euromedrights.org/publication/tunisia-no-to-terrorism-yes-to-human-rights/>
- Gasper & Gómez. (2015). *Human Security Thinking in Practice: Personal Security, Citizen Security, Comprehensive Mappings*. Diakses 7 April 2021. <https://doi.org/10.1080/13569775.2014.993906>
- Human Rights Watch (2011). Tunisia's Repressive Laws: The Reform Agenda. Diakses 19 Februari 2021. https://www.ecoi.net/en/file/local/1182351/1788_1324291990_tunisia1111webwcover.pdf
- Katsuma, Y. (2004). Education as an approach to human security: A case of Afghanistan. *Conflict and Human Security, A Search for New Approaches of Peace Building, Hiroshima: Institute for Peace Science*, 197-206. Diakses 15 September 2020.
- Kwasi, S., et al (2020). The Rebirth: Tunisia's Potential Development Pathways to 2040. *North Africa Report*. Diakses 21 April 2021. https://media.africaportal.org/documents/The_rebirth_Tunisias_potential_development_pathways.pdf
- Lounnas, D. (2019). *The Tunisian Jihad: Between al-Qaeda and ISIS*. *Middle East Policy*. 97-116. Diakses 19 April 2021. <https://doi.org/10.1111/mepo.12403>
- Manara Network. (2011). Country Profile of Tunisia. *A Review of the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child*. Diakses 20 Maret 2021. <https://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2016/07/Country-Profile-Tunisia.pdf>
- McCulloch, J. (2003). 'Counter-terrorism', human security and globalisation—from welfare to warfare state?. *Current Issues in Criminal Justice*, 14(3), 283-298. Diakses 15 September 2020. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10345329.2003.12036268?journalCode=rcic20>
- Nyadera, I. N., & Bincof, M. O. (2019). Human security, terrorism, and counterterrorism: Boko Haram and the Taliban. *International Journal on World Peace*, 36(1), 4-15. Diakses 15 September 2020.

- Article19 (2016). Tunisia: Human Rights and Counterterrorism. Diakses 20 Agustus 2020. <https://www.article19.org/resources/tunisia-human-rights-and-counterterrorism/>
- Bush White House. (2003). President Bush Release National Strategy for Combating Terrorism. United States Government. Diakses 14 Agustus 2020. <https://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/20030214-7.html>
- Foreign Policy (2016). Tunisia's War on Islam. Diakses 14 Agustus 2020. <https://foreignpolicy.com/2016/08/10/tunisias-war-on-islam/>
- HRW (2013). Tunisia: Amend Counterterrorism Law. Reforms Necessary to Protect Fundamental Rights. Diakses 19 Februari 2021. <https://www.hrw.org/news/2013/05/29/tunisia-amend-counterterrorism-law>
- HRW (2014). An Analysis of Tunisia's Draft Counterterrorism Law. Diakses 20 Agustus 2020. <https://www.hrw.org/news/2014/07/07/analysis-tunisias-draft-counterterrorism-law>
- HRW (2015). Tunisia: *Counterterror Law Endanger Rights*. Diakses 20 Agustus 2020. <https://www.hrw.org/news/2015/07/31/tunisia-counterterror-law-endangers-rights>
- Tunisia Security Sector Observatory. (2017). *Key figures of Tunisia's military expenditure*. Diakses 14 April 2021. <https://www.observatoire-securite.tn/fr/chiffres-cles-sur-larmement-en-tunisie/>
- Tunisia Security Sector Observatory. (2018). *Budgetary development of Ministry of Interior Between 2011-2018*. Diakses 14 April 2021. <https://www.observatoire-securite.tn/fr/evolution-du-budget-du-ministere-de-linterieur-depuis-2011/>
- The Guardian (2002). Deadly Attack Keeps World on Alert. Diakses 20 Agustus 2020. <https://www.theguardian.com/world/2002/sep/04/september11.usa>
- The Soufan Center. (2020). *The Nexus Between Human Security and Preventing/Countering Violent Extremism*. Diakses 13 April 2021. <https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2020/03/The-Soufan-Center-Report-The-Nexus-between-Human-Security-and-Preventing-Countering-Violent-Extremism-March-2020.pdf>
- The Washington Post (2018). Democratic Tunisia is taking the wrong path in the fight against Terrorism. Diakses 20 Agustus 2020. <https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/11/01/democratic-tunisia-is-taking-the-wrong-path-in-the-fight-against-terrorism/>